

# **GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT BANJIR MELALUI PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTIONS*)**

Oleh:

**Sodikin**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta**

## **Abstrak**

Pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara gugatan ganti kerugian akibat banjir adalah pihak Penggugat yang terdiri dari wakil kelompok sebagai wakil yang mewakili anggota kelompok yang berjumlahnya 15 (lima belas) orang yang dikenal juga dengan *class representative*, dan anggota kelompok sebagai pihak korban dan jumlahnya jutaan, yang dikenal juga sebagai *class members*. Jadi, antara wakil kelompok dan anggota kelompok mempunyai kesamaan penderitaan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian. Sedangkan pihak tergugat adalah Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat. Gugatan ganti kerugian yang diajukan masyarakat melalui gugatan perwakilan kelompok tidak berjalan sebagaimana diharapkan, karena penggugat sendiri sebagai pihak korban tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.

## **A. Permasalahan**

Permasalahan ini muncul ketika banjir bandang terjadi di Jakarta sebagai akibat penanganan lingkungan hidup yang buruk. Sebenarnya bencana banjir di Jakarta merupakan langganan setiap tahunnya pada saat musim hujan tiba. Pemerintah DKI Jakarta juga sebenarnya sudah berupaya untuk menangani masalah banjir, tetapi penanganannya tidaklah maksimal, sehingga setiap musim hujan tiba selalu banjir, dan

banjir itu sudah biasa atau langganan masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Banjir besar pernah terjadi pada bulan Februari 2002. Sebagai akibat curah hujan yang besar sebagai siklus 4 (empat) tahunan. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengantisipasinya dengan cepat dan tepat, sehingga terjadilah banjir besar tersebut.

Akibat banjir besar tersebut, masyarakat dirugikan karena penanganan dan informasi yang diberikan oleh Pemerintah bahwa akan terjadi hujan besar tidak maksimal, sehingga masyarakat mengajukan tuntutan meminta ganti kerugian kepada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Akibat banjir itu, masyarakat terserang berbagai macam penyakit, terutama diare dan kulit yang menginggapi sebagian besar masyarakat.

Salah satu cara untuk menuntut ganti kerugian adalah dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class actions*). *Class actions* ini lebih dikenal sebagai gugatan perwakilan kelompok yang merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural kepada satu atau beberapa orang (dalam jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat yang disebut sebagai wakil kelompok (*class representatif*), yang sekaligus mewakili kepentingan orang banyak (ratusan, ribuan, ratusan ribu atau jutaan) yang disebut anggota kelompok (*class members*) yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 123.

*Class actions* merupakan fenomena yang melekat seiring dengan berkembangnya demokrasi yang menyertakan akses rakyat dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kepentingan umum lainnya. Gerakan *class actions* ini tidak hanya berkaitan dengan masalah lingkungan hidup saja tapi juga masalah lain yang menyangkut perlunya melindungi masyarakat (konsumen) yang seringkali dirugikan oleh pihak perusahaan atau pihak yang mempunyai kemampuan.

*Class actions* juga sebenarnya merupakan gerakan yang dikenal sudah lama di berbagai negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* yang dapat ditemukan dalam ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. *Class actions* pada intinya gugatan perdata biasa yang terkait dengan permintaan *injuction* atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelompok, mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban dengan kesamaan penderitaan.

## **B. Pengertian *Class Actions***

*Class actions* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai gugatan perwakilan kelompok yaitu prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural satu atau beberapa orang (dalam jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat yang disebut sebagai wakil kelompok (*class representative*), yang sekaligus mewakili kepentingan orang banyak (ratusan, ribuan, ratusan ribu, atau jutaan) yang disebut dengan *class members*, yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

Dengan adanya ketentuan tentang gugatan perwakilan ini, maka yang dapat mewakili masyarakat dalam jumlah besar (*class members*) adalah kelompok kecil (*class representatives*) di dalam kelompok besar itu, bukan pihak luar. Mengingat adanya ketentuan kecil itu kurang memahami seluk beluk hukum acara perdata, kelompok kecil itu didampingi oleh konsultan hukum. Konsultan hukum itu tidak dapat bertindak sebagai kelompok kecil yang mengajukan gugatan perwakilan.

Hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengaturan *class actions* di Indonesia secara spesifik diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian di dalam perundang-undangan lain juga mengaturnya. Adapun tata cara beracara secara tegas diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pasal 1 huruf a Perma No. 1 Tahun 2002, menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Berdasarkan Pasal 37 dan Perma No. 1 Tahun 2002, berarti *class actions* adalah gugatan yang melibatkan sejumlah orang banyak mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian, sehingga tidak efisien atau tidak praktis apabila diajukan secara individual, terpisah-pisah berdasarkan hukum acara perdata yang selama ini ada.

Merujuk Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang merupakan penjelasan terhadap tiga hal penting yang harus ada dalam *class action* sebagai berikut: (1) hak sejumlah kecil masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dan orang lain dalam jumlah yang besar; (2) pihak yang diwakili dalam jumlah yang besar (*numerousity of class members*); dan (3) kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan antara yang mewakili dan diwakili (*commonality*)<sup>2</sup>.

Dalam hal gugatan perdata yang melibatkan jumlah orang (yang menderita kerugian) sangat banyak atau bersifat massal, maka *class actions* sangat bermanfaat untuk dikembangkan di Indonesia. Berbagai manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. *Class actions* bermanfaat karena proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*judicial economy*). Dengan gugatan *class actions*, pengulangan (*repetition*) gugatan-gugatan serupa secara individual dapat dicegah. Tidaklah ekonomis bagi pengadilan apabila harus melayani gugatan-gugatan sejenis secara individual (satu persatu). Manfaat ekonomis tidak hanya saja dirasakan oleh penggugat akan tetapi

---

<sup>2</sup> Indonesian Center for Environmental Law, *Buletin Informasi dan Advokasi Lingkungan*, No. 01-Tahun V-april 1999, hal. 10.

juga oleh tergugat, sebab dengan *class actions* tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan.

2. *Class actions* memberikan akses pada keadilan (*access to justice*). Apabila gugatan diajukan secara individual, maka akan mengakibatkan beban bagi calon penggugat, seringkali beban semacam itu menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Terlebih lagi apabila biaya gugatan yang kelak akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang akan diajukan. Melalui prosedur *class actions*, kendala yang bersifat ekonomis ini dapat teratasi dengan cara orang-orang yang menderita kerugian menggabungkan diri bersama-sama *class members* lainnya dalam satu gugatan yaitu gugatan *class actions*.
3. *Class actions* dimaksudkan untuk mengubah sikap pelaku pelanggaran (*behaviour modification*). Dengan diterapkannya prosedur *class actions* berarti memberikan akses yang lebih luas bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan biaya yang lebih efisien (*cost efficiency*). Akses *class actions* dengan demikian berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Peluang semacam ini yang disebut peluang untuk menumbuhkan efek jera (*deterrent effect*).

### **C. Penerapan *Class Actions* dalam Penyelesaian Ganti Kerugian**

Menurut prosedur gugatan *class actions*, pada intinya adalah gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Mas Achmad Santosa, et-al, *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan*

orang dalam jumlah yang banyak sebagai perwakilan kelas yang mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan ratusan bahkan jutaan orang yang diwakilinya tersebut. Persyaratan tersebut dapat dilihat dari jumlah orang yang mengajukan harus sedemikian banyak, sehingga apabila diajukan satu demi satu (individual) sangat tidak praktis dan tidak efisien. Pemenuhan atas unsur kesamaan fakta antara yang diwakili dan yang diwakili atas kasus tersebut, adanya kesamaan tuntutan dan persyaratan yang mewajibkan perwakilan kelas untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakili.

Komponen perwakilan dalam kasus gugatan perwakilan yang tampil atau maju sebagai penggugat mengatasnamakan dan memperjuangkan kepentingan mereka antara mewakili dan yang diwakili dalam jumlah yang besar. Perwakilan kelompok ini benar-benar menjamin kepentingan anggota kelompok secara bertanggung jawab. Persyaratan ini yang diistilahkan jaminan terhadap yang diwakili yang telah diyakini kepada hakim pengadilan dengan adanya surat kuasa yang diberikan oleh yang diwakilkan kepada orang yang mewakili untuk tampil maju di persidangan.

Dalam hal ini apabila *class actions* tidak menyangkut tuntutan uang dan hanya mengajukan permintaan deklaratif atau pemberitahuan pengadilan terhadap anggota kelompok untuk mendapatkan rekonfirmasi tidak perlu dilakukan. Akan tetapi apabila tuntutan menyangkut masalah ganti kerugian dalam bentuk uang pemberitahuan kepada masing-masing anggota kelompok untuk mengambil sikap masuk atau keluar dari *class actions* tersebut perlu diajukan.

Dengan diterapkannya prosedur *class actions* berarti memberikan akses yang lebih luas bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara efisien. Akses *class actions* ini dengan demikian berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks gugatan peradilan yang melibatkan jumlah penggugat yang sifatnya massal, maka *class actions* sangat relevan diterapkan di Indonesia proses berperkara mencegah pengulangan gugatan-gugatan serupa secara individual tidaklah ekonomis bagi pengadilan apabila harus melayani gugatan sejenis secara individual atau satu per satu. Manfaat ekonomis juga ada pada diri tergugat, sebab dengan tergugat hanya sekali mengeluarkan biaya untuk gugatan tersebut.

Dalam hal ini penderita (penggugat) akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam surat gugatannya dapat memohon kepada hakim untuk menyatakan bahwa perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum yang berakibat merugikan dapat menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum atau perbuatan pencemaran yang membahayakan lingkungan, sehingga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenal adanya ajaran Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatigedaad*), yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian maka ia mengganti kerugian tersebut. Di samping itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 itu mengenal asas tanggung jawab mutlak, yaitu barang siapa yang melakukan kegiatan yang sangat membahayakan lingkungan, maka secara mutlak harus mengganti kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya itu.



Selain itu, tuntutan ganti kerugian yang diajukan sehubungan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ini dapat berupa:

1. Ganti kerugian kepada korban

Di dalam hukum perdata, bentuk ganti kerugian dapat berupa uang. Bentuk uang ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada posisi semula yaitu sebelum terjadi pencemaran. Dalam hal ini pencemaran lingkungan hidup yang menderita selain benda material juga immateriil, misalnya orang tersebut menderita sakit, maka sebaiknya diganti atau dinilai dalam bentuk uang dengan tujuan supaya orang tersebut dapat berobat. Selain itu juga, barang-barang berharga yang dimiliki, seperti rumah akan menjadi rusak, kotor maupun tercemar, maka dengan uang dapat dipergunakan untuk membayar ongkos pembersihan atau perbaikan rumahnya. Ketentuan ganti kerugian ini sebenarnya mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata itu adalah untuk sebisa mungkin mengembalikan penderita seperti sebelum terjadi pencemaran lingkungan hidup.

2. Ganti kerugian dalam bentuk pengembalian kualitas lingkungan

Ganti kerugian dalam bentuk pengembalian kualitas lingkungan ini mengacu pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa bahwa “merupakan realisasi asas yang terdapat dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup;
- memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan.

#### **D. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/Pdt.G/2002/PN Jak-Pus**

Gugatan *class actions* yang merupakan gugatan perwakilan kelompok dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.G/2002/PN Jak-Pus bahwa para pihak sebagai penggugat adalah masyarakat yang kena musibah banjir, yaitu yang diwakili atau sebagai *class representative* yang terdiri dari 15 (lima belas) orang mewakili kepentingan dirinya dan masyarakat yang jumlahnya sekitar 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu) orang yang disebut sebagai *class members*. Sedangkan pihak tergugat terdiri dari pertama, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, kedua, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan ketiga Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

Mengenai duduk perkaranya, maka pertama-tama atau alasan-alasan faktual yang diajukan dalam gugatan terlebih dahulu para wakil kelompok mengajukan dengan dasar kedudukan dan kepentingan para wakil kelompok beserta anggota kelompok yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan.

Para wakil kelompok merupakan bagian dari masyarakat yang mengalami kerugian (korban) karena peristiwa banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada akhir Januari sampai dengan awal Februari 2002. Untuk itu kedudukan dan keberpihakannya tidak diragukan lagi oleh sebab itu patut dan pantas mewakili masyarakat luas khususnya masyarakat dan warga DKI Jakarta untuk dan atas nama mereka melakukan gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class actions*). Gugatan dengan cara ini (*class actions*) sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Masyarakat yang jadi korban banjir di Jakarta jumlahnya sangat besar dapat mencapai sekitar dan atau lebih dari 8.300.000 jiwa dan juga tidak terorganisasi, dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai penggugat dalam gugatan ini, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya yang tidak murah. Oleh karena terdapat masyarakat korban banjir yang dapat mencapai lebih dari 8.300.000 jiwa terdapat fakta yang sama seperti terjadi banjir pada akhir Januari sampai dengan awal Februari 2002. Terjadinya banjir disebabkan salah satunya adalah kelalaian dan kelambatan tergugat dalam upaya melakukan upaya-upaya peringatan dini dan penanggulangan darurat, bahwa terjadinya banjir tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakilinya, sehingga tepatlah para wakil kelompok menggunakan cara mekanisme gugatan *class actions* ini.

Kedudukan para wakil kelompok yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelompoknya dalam memperjuangkan haknya telah diakui secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan para wakil kelompok yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelompoknya dalam memperjuangkan haknya akan diumumkan secara luas (Notifikasi) lewat media massa dan media-media lainnya, sehingga keberadaan para wakil kelompok dan proses gugatan perwakilan kelompok ini dapat diikuti oleh masyarakat dan anggota kelompok lain yang punya kepentingan yang sama itu.

Dengan adanya kesamaan-kesamaan tersebut sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan suatu gugatan perwakilan kelompok (*class actions*), maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, penggugat selain bertindak untuk dirinya dan juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat korban banjir di Jakarta dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class actions*).

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Wakil Kelompok seluruhnya;
2. Mensahkan Para Wakil Kelompok sebagai Wakil Anggota Kelompok korban banjir Jakarta seperti yang dimaksud dalam gugatan ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material individu Para Wakil Kelompok dan Anggota Kelompoknya yang sampai saat ini terhitung Rp 133.985.000 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial individu Para Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok sebesar masing-masing Rp Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang sampai saat gugatan ini dimasukkan berjumlah Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material komunal sebesar Rp 1.200.000.000.000 (satu trilyun dua ratus milyar rupiah) guna memperbaiki sarana publik seperti yang dimaksud dalam gugatan ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas hal yang menjadi objek permohonan provisi Wakil Kelompok.
8. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
9. Menetapkan dibentuknya KOMISI PEMBERIAN GANTI RUGI dan KOMISI PENGAWAS REHABILITASI SARANA PUBLIK JAKARTA sebagai langkah lanjut bagi pemenuhan tuntutan gugatan ini;
10. Menghukum Tergugat I, II, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

11. Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Adapun eksepsi pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Gugatan diajukan secara premature.
2. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat hukum bagi sebuah gugatan *class actions* (gugatan perwakilan kelompok).
3. Surat kuasa cacad yuridis.
4. Istilah wakil kelompok untuk menggantikan sebutan Penggugat.
5. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in subecto*).
6. Posita surat gugatan yang *obscuur libel*.
7. *Obscuure Libel* Subjek pihak Tergugat.
8. Gugatan Penggugat kurang subject.
9. Materi gugatan bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan dalil eksepsi pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat tersebut pihak Penggugat memberi tanggapan yang pada pokoknya menyatakan surat gugatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah diakui dalam praktek peradilan dengan adanya beberapa putusan Pengadilan Negeri sedangkan mengenai PERMA hanya bersifat internal dan daya berlakunya ke dalam.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No, 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditetapkan pada tanggal 26 April 2002 dan berdasarkan ketentuan Pasal 11, Peraturan Mahkamah Agung tersebut mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan. Gugatan perwakilan kelompok pihak penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Maret 2002 dan proses persidangannya dimulai 10 April 2002 sehingga dengan hal demikian ketentuan Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam awal proses pemeriksaan putusan ini belum dapat diterapkan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum ada mengatur mengenai awal proses pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok mengenai awal proses pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok yang terdaftar di Pengadilan sebelum tanggal 26 April 2002, sehingga dengan hal demikian peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk itu adalah yang berlaku bagi perkara gugatan perdata biasa serta praktek peradilan dalam memeriksa perkara gugatan perwakilan kelompok.

Peraturan perundang-undangan mengenai perkara gugatan perdata biasa tidak ada mengatur keharusan Majelis Hakim membuat Penetapan sah tidaknya suatu surat gugatan dalam awal proses pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok tidak membuat suatu Penetapan mengenai sah tidaknya surat gugatan dalam awal proses pemeriksaan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil eksepsi yang pertama mengenai gugatan diajukan secara premature tidak mempunyai alasan hukum serta patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalil eksepsi selanjutnya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili baik bersifat absolut maupun relatif, sehingga dengan demikian patut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

perkara. Dalil eksepsi pertama tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan dilanjutkan.

Pihak Tergugat I, II belum mengajukan jawaban atas gugatan pokok perkara dan pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, maka oleh karena itu pihak Tergugat I, II patut diperintahkan untuk memberi jawaban atas gugatan pokok perkara. Tahap pemeriksaan perkara ini masih dalam proses jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat dalam proses penyelesaian perkara akan mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002.

Surat gugatan pihak penggugat pada halaman 6, 7 point 9, 10 memuat pihak Penggugat akan melakukan pengumuman melalui media massa dan media-media lainnya mengenai gugatan perwakilan kelompok serta anggota kelompok mempunyai hak opsi keluar. Majelis Hakim telah memperingatkan pihak Penggugat akan melaksanakan kewajibannya tersebut dan pihak penggugat menyatakan telah mengetahui kasus gugatan perwakilan kelompok.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemuatan berita pada media massa mengenai gugatan perkara ini tidak merupakan pengumuman sebagaimana dikehendaki suatu perkara gugatan Perwakilan Kelompok berhubung oleh karena pemberitaan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi media massa dan tidak merupakan pengumuman atas permintaan pihak Penggugat dengan memuat penjelasan secara singkat kasus, hak opsi keluar anggota kelompok dan jangka waktu pernyataan.

Berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan surat permohonan pihak Penggugat, tertanggal 10 Juni 2002, maka Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat



patut diperintahkan untuk melakukan pengumuman perkara gugatan Perwakilan Kelompok ini pada media massa baik media cetak dan media elektronik dengan mempedomani ketentuan Pasal 7, 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 beserta lampirannya.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili:

1. Menyatakan dalil eksepsi No. 1 mengenai gugatan diajukan secara premature tidak dapat diterima.
2. Menyatakan dalil eksepsi No. 2 sampai dengan 9 tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok-pokok perkara.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.
4. Memerintahkan pihak Tergugat I, II untuk memberi jawaban atas gugatan pokok perkara.
5. Memerintahkan pihak Penggugat untuk melakukan pengumuman perkara gugatan Perwakilan Kelompok ini pada media massa baik media massa cetak dan atau media massa elektronik dengan mempedomani ketentuan Pasal 7, 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 beserta lampirannya.
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul ditentukan dalam putusan akhir.

#### **E. Penutup**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian ganti kerugian yang diajukan masyarakat melalui gugatan perwakilan

kelompok tidak berjalan sebagaimana diharapkan dalam gugatan perwakilan kelompok atau yang lebih dikenal dengan gugatan *class actions*, karena penggugat sendiri sebagai pihak korban menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, sehingga hakim kesulitan dalam menetapkan ganti kerugian.

Tuntutan yang diminta masyarakat adalah menuntut pembayaran ganti kerugian yang dituntut dalam surat gugatannya, yaitu tuntutan ganti kerugian secara materiil dan immateriil. Akan tetapi dalam tuntutan itu pihak Penggugat menuntut secara materiil, karena immateriil dijadikan materiil yang berupa uang. Pengadilan Negeri tidak menetapkan putusannya dengan jelas.

### **Daftar Pustaka**

Indonesian Center for Environmental Law, *Buletin Informasi dan Advokasi Lingkungan*, No. 01-Tahun V-April 1999.

Santosa, Mas Achmad, et-al, *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, Jakarta: ICEL, 1999.

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Djambatan, 2003.